

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Jalan Letjen S.Parman 16 Telpon 8902 Pes.14 Banjarmasin

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 933 s/I15.e/D/90

Pada hari ini Selasa Tanggal empat September Tahun 1900 -
Sembilan puluh bertempat di Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan, telah dilaksana-
kan Serah Terima : Bangunan dan Perabot

(Ex Proyek Peningkatan SMP dan SMA Propkalsel tahun 1989/1990)
antara : yang dilaksanakan oleh DPU

I. N A M A : Sahliansyah AR
JABATAN : Kepala Bagian Perlengkapan Kanwil Depdik-
bud Propkalsel.
Bertindak atas nama Ka Kanwil Depdikbud
Propkalsel.

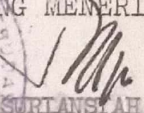
ALAMAT : Jl. Letjen S.Parman 16 Banjarmasin
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

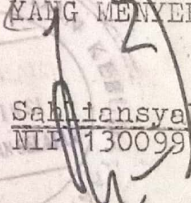
II. N A M A : SURTANSYAH
JABATAN : Kepala SMP Negeri 11 Banjarmasin
ALAMAT : Banjarmasin

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang inventaris milik Kantor Wilayah Depdikbud Propkalsel sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA telah menerima barang-barang inventaris terse-
but sebagai tercantum dalam lampiran Berita Acara ini da-
ri PIHAK PERTAMA.
3. Sejak penanda tanganan Berita Acara Serah Terima ini, ma-
ka tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan serta pengguna-
annya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebanyak 10
(sepuluh) rangkap dengan kekuatan yang sama dan ditanda-
tangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksi.

PIHAK KEDUA
YANG MENERIMA,

SURTANSYAH
NIP. 13029299

PIHAK PERTAMA
YANG MENYERAHKAN,

Sahliansyah AR
NIP. 130099727

SAKSI-SAKSI :

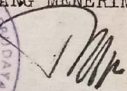
1. N A M A : Drs. Sjamsul Bachri 2. N A M A : Abdullah Hafidz
JABATAN : Kasi Sarana Pendidikan JABATAN : Kasubag Inventa-
risasi dan Peng-
hapusan.

TANDA TANGAN :

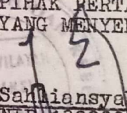
TANDA TANGAN :

D A F T A R : LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
 Nomor : 933 g / I15.e/D/90

NO.	UNIT/SEKOLAH	JENIS BARANG/BANGUNAN	PELAKSANA	TAHUN	LUAS/JUMLAH	HARGA	KBT.
	SMP Negeri 11 Banjarmasin	- Bangunan	CV.ANEKA LAVAL ULTIMA No.KU 08 08/SMP/496 Tanggal.5 - 8 - 1989	1989/1990	132 RKB (126 m2)	Rp. 21.190.000,-	
		- Bangunan Perabot	CV.WINA MULIA JAYA No. KU 08 08/C.SMP/ 662 Tanggal.20 -9 - 1989	1989/1990	2 RKB	Rp.5.990.000,-	

PIHAK KEDUA
 YANG MENERIMA,

 SAHLIANSYAH
 NIP. 130239299

Banjarmasin, 4 September 19 90.

PIHAK PERTAMA
 YANG MENYERAHKAN,

 Sahliansyah AR
 NIP. 130099727

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. : 030/U/1979
t e n t a n g

PELAKSANAAN INTEGRASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PERTAMA MENJADI SEKOLAH MENENGAH UMUM
TINGKAT PERTAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- ang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. : 008f/U/1975 jo No. : 0274/U/1976 dan No. : 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang -
- disempurnakan ;
b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata - kata " Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan " seperti tercantum dalam -
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. : 0274/U/1976 peng -
- gunannya sudah tidak diperlukan lagi ;
c. bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, dipandang perlu -
- melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama -
- menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

gat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. : 73 / M tahun 1972 ;
2. No. : 11 tahun 1974 ;
3. No. : 44 tahun 1974 ;
4. No. : 45 tahun 1974 ;
5. No. : 12 tahun 1977 ;
6. No. : 59 / M tahun 1978 ;

SMEP. NEGRI M. B. NASIR	
A G E N D A	TGL: 27 MAR 1979
	No. : 319 / F

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 Januari 1975 , No. : 008f / U / 1975 ;
2. tanggal 17 April 1975 , No. : 079 / O / 1975 ;
3. tanggal 17 Nopember 1976 , No. : 0278 / U / 1976 ;

gat : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Pebruari 1979, No. : B - 188/I/MENPAN/2/79.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. : 0274 / U / 1976.

- pkkan :
a : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut -
- dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut
- dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
: Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pen-
- didikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan /
- latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
: Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
- dan Kebudayaan di Seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan -
- tersebut dalam pasal " pertama " keputusan ini.
t : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap -
- Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti ter
- cantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan
- dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978 / 1979
- dan untuk tahun - tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras
- dengan itu.
: Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur
- lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keenam.

1	2	3	4	5	6	7	8
Kalimantan Selatan	Kodya Banjarmasin	11	SEK. Negeri I Banjarmasin	Jl. Cempaka I/2 Banjarmasin	SEK. Negeri IX Banjarmasin	Jl. Cempaka I/2 Banjarmasin	Banjar - masin
		12	SEK. Negeri II Banjarmasin	Jl. MES. Masution 55. Banjarmasin	SEK. Negeri X Banjarmasin	Jl. MES. Masution 55. Banjarmasin	Banjar - masin
		13	SEK. Negeri III Banjarmasin	Jl. Nagasari 15 Banjarmasin	SEK. Negeri XI Banjarmasin	Jl. Nagasari 15 Banjarmasin	Banjar - masin
		14	SEK. Negeri Banjarmasin	Jl. Batu Tiban Mulawarman Banjarmasin	SEK. Negeri XII Banjarmasin	Jl. Batu Tiban Mulawarman Banjarmasin	Banjar - masin